



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦴꦏ꧀

Jalan Padjajaran, Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283
Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874
Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK

NOMOR: 003 /KPTS/II/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

KAPANEWON DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU DEPOK

- Menimbang : bahwa untuk efektifitas dan kelancaran kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, perlu menetapkan Keputusan Panewu Depok tentang Penunjukan Personil Pelaksana Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon;

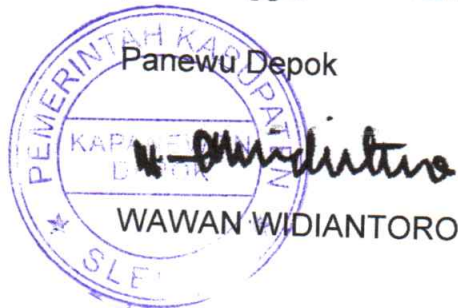
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 tahun 2022;
10. Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Depok Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Personil mempunyai tugas :
1. Melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melaksanakan kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD; dan
 3. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada SKPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kapanewon Depok tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
pada tanggal : 2 Januari 2023

Panewu Depok



Lampiran : Keputusan Panewu Depok
Nomor : 003 /KPTS/II/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
KAPANEWON DEPOK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PANGKAT/GOLONGAN NIP	JABATAN
1.	WAWAN WIDIANTORO, S.IP, MPA Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19711009 199903 1 005	Pengguna Anggaran (PA)
2.	DJOKO MULJANTO, SP Pembina, IV/a NIP 19680327 199803 1 006	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
3.	FRANSISKUS SUHYADI, SH Penata Tingkat I, III/d NIP 19750616 200701 1 015	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
4.	ADI NUGROHO, A.Md Penata Muda, III/a NIP 19880726 201101 1 009	Pengurus Barang Pengguna

Panewu Depok



WAWAN WIDIANTORO